



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Security), tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1422 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kutipan Akta Nikah Nomor 558/17/XII/2001, tanggal 24 Desember 2001;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami istri sejak tahun 2009 yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering marah (Temprament)
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Anjing, Sundala);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak Juni 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 dan 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 2 tidak benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Asrama Tentara;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4 diakui Tergugat memang sering terjadi cecok, tapi itu dianggap Tergugat sebagai cecok biasa, adapun penyebabnya Tergugat mengakui sering berkata kasar misalnya Sundala, tapi kalau kata kasar misalnya anjing, Tergugat membantahnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 tidak benar yang benar adalah Penggugat meninggalkan rumah sejak tanggal 5 Januari 2022, bukan sejak Juni 2021;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6, Tergugat membantahnya dengan mengatakan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya untuk hidup rukun kembali, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi masa depan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/17/XII/2001, tanggal 24 Desember 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sering cekcok penyebabnya karena Tergugat sering marah (temprament) dan berkata kasar misalnya sundala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak enam bulan lalu sampai sekarang dan diantara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak dua bulan yang lalu, menurut informasi dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah adik saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun, namun sekitar dua bulan yang lalu baru rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika Tergugat marah-marah sering melontarkan kata-kata kaotor seperti sundala;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak sebulan yang lalu sampai sekarang dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Saksi II, XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal Tergugat karena ayah kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat memang sering bertengkar, namun kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkarannya Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar dan jika Tergugat marah sering melontarkan kata-kata kotor misalnya sundala;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 5 Januari 2022 dengan alasan ingin ketemu temannya, namun sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi akan berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah (temperament), Tergugat sering berkata kasar seperti (Anjing, sundala), sehingga Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2022 dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan sudah tidak tahan dengar perlakuan kasar Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering bertengkar disebabkan karena Tergugat temprament, kalau marah sering melontarkan kata-kata kasar misalnya sundala;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai kurang lebih satu bulan, karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks



Drs. Rahmat, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)